



Asbabun Nuzul dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Nur Isyanto

STAI Nurul Iman Bogor, Indonesia

E-mail: mnoer09@gmail.com

Hp: 0813 8007 7007

Diterima: 03/09/2023; Diperbaiki: 25/10/2023; Disetujui: 15/11/2023

Abstract

Asbabun Nuzul refers to the reasons for the revelation of the verses of the Koran, which are important to understand in interpreting the holy text. This article reviews the meaning of this concept based on the views of classical and contemporary scholars, providing a deeper understanding of the interpretation of the Qur'an. Apart from that, this article discusses the urgency and function of Asbabun Nuzul in the context of interpreting the Al-Qur'an. Asbabun Nuzul helps in exploring the wisdom of legal law, specializing law, and ascertaining the meaning of Al-Qur'an verses, thus playing an important role in the application and interpretation of sacred texts for Muslims.

Keywords: *Asbabun Nuzul, Ulumul Qur'an, Interpretation.*

Abstrak

Asbabun Nuzul merujuk pada sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, yang penting untuk dipahami dalam menafsirkan teks suci. Artikel ini mengulas pengertian konsep ini berdasarkan pandangan ulama klasik dan kontemporer, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai interpretasi Al-Qur'an. Selain itu, rtikel ini membahas urgensi dan fungsi Asbabun Nuzul dalam konteks penafsiran Al-Qur'an. Asbabun Nuzul membantu dalam menggali hikmah pensyariatan hukum, mengkhususkan hukum, dan memastikan makna ayat Al-Qur'an, sehingga memainkan peran penting dalam aplikasi dan interpretasi teks suci bagi umat Islam.

Kata Kunci: *Asbabun Nuzul, Ulumul Qur'an, Tafsir.*

Pendahuluan

Kajian al Qur'an merupakan sebuah diskursus yang tidak pernah sepi dari perbincangan ilmiah di kalangan akademisi. Dari masa ke masa kajian al Qur'an tersebut mengalami perkembangan yang cukup dinamis seiring dengan perkembangan kondisi sosial- budaya dan peradaban manusia. Hal ini terbukti dengan lahirnya berbagai macam karya ilmiah di bidang tafsir dan ulumul Qur'an, mulai dari yang klasik hingga kontemporer, dengan berbagai macam corak metode dan pendekatan yang digunakan. Salah satu hal yang menarik adalah karya- karya tersebut tidak hanya dihasilkan oleh sarjana- sarjana muslim saja, melainkan banyak juga yang merupakan hasil kajian kritik analitik yang dilakukan oleh sarjana- sarjana orientalis¹ yang mencurahkan gairah intelektualnya untuk melakukan kajian terhadap al Qur'an.

Salah satu diskursus dari ulumul Qur'an yang sering mendapatkan perhatian dari para akademisi adalah kajian tentang asbab nuzul. Kajian ini menekankan kepada penelusuran secara historis terhadap peristiwa- peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Kajian terhadap asbab nuzul ini dianggap penting bagi siapapun yang hendak memahami al Qur'an secara utuh. Dengan ketiadaan ilmu yang mencukupi akan rangkaian kejadian akan asbab turunnya al Qur'an, maka bisa memungkinkan salah dalam menangkap makna dan nilai- nilai yang terkandung di dalam al Qur'an secara utuh.² Bahkan lebih jauh lagi, menurut abu al-qasim al-hasan ibn habib al-naisaburi sebagaimana dikutip oleh al-suyuthi menegaskan bahwa seseorang tidak berhak berbicara tentang al Qur'an tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang kronologi pewahyuan al Qur'an yang memadai.³

Hal yang demikian itu berangkat dari sebuah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa proses pewahyuan al Qur'an tidaklah sama dengan proses pewahyuan kitab-kitab suci sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Dalam hal ini al Qur'an diturunkan secara periodik dan berangsur- angsur sebagai respon atau jawaban terhadap kondisi sosial- kultur yang terjadi di tengah- tengah masyarakat arab saat itu. Hal ini menegaskan bahwa al Qur'an tidaklah hampa sosial.⁴ Oleh karenanya, untuk

¹ Orientalis merupakan sebutan bagi para cendekiawan barat yang mengkaji dunia ke-timuran, terutama tentang islam. Kegiatan atau Gerakan yang dilakukan oleh para orientalis disebut dengan orientalisme. Term ini berasal dari kata "orient" yang berarti timur dan "isme" yang berarti faham. Kedua akta ini apabila digabungkan dapat dipahami sebagai faham ketimuran. Dalam pengertian yang lebih gamblang, orientalisme adalah suatu Gerakan yang terkonsentrasi dalam kegiatan pengumpulan pengetahuan yang berasal dari sumbernya yang asli yang berkenaan dengan Bahasa, agama, kebudayaan, sejarah, ilmu bumi, ethnografi, kesusastraan dan kesenian yang berada di timur. Lihat Muin Umar, *Orientalisme dan Studi Tentang Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 7-8.

² Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 59

³ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, (Ciputat: Alvabet, 2013), h. 88.

⁴ Atang badul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2010), h. 73.

dapat memahami pesan al Qur'an sebagai suatu kesatuan adalah dengan cara mempelajarinya dalam konteks latar belakangnya.⁵

Dan dalam perkembangan lebih lanjut, pengetahuan yang memadai tentang asbabun nuzul al Qur'an dapat dijadikan sebagai modal utama untuk melakukan kontekstualisasi terhadap nilai-nilai dan pesan moral yang dibawa oleh al Qur'an. Karena sebagaimana yang diyakini oleh umat Islam itu sendiri, bahwa al Qur'an merupakan kitab suci yang mengandung nilai-nilai universal yang akan relevan untuk setiap zaman dan tempat.⁶ Kaitannya dengan hal ini, Muhammad Syahrur pernah berpendapat, bahwa di era kontemporer seperti sekarang ini al Qur'an harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan laju perkembangan zaman.⁷

Pengertian Asbabun Nuzul

Sebagai pengantar untuk dapat memahami hakikat dari *asbabun nuzul*, kiranya perlu dipaparkan sekelumit tentang pengertian dari *asbabun nuzul* itu sendiri melalui berbagai macam perspektif. Jika dianalisis dengan menggunakan kacamata ilmu Nahwu ungkapan *asbabun nuzul* merupakan bentuk *idhafah* dari kata *asbab* (tunggal: *sabab*) yang berarti alasan atau sebab, dan kata *nuzul* yang berarti turun.⁸ Jadi secara etimologi *asbabun nuzul* adalah sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu bisa disebut *asbabun nuzul*, namun dalam penggunaannya, ungkapan *asbabun nuzul* khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatarbelakangi turunnya al Qur'an, seperti halnya *asbabul wurud* yang digunakan bagi sebab-sebab terjadinya hadits.⁹

Namun secara terminologi, banyak ditemukan pengertian dari *asbabun nuzul* yang telah dirumuskan oleh para pakar al Qur'an. Diantaranya adalah definisi yang disimpulkan oleh az-Zarqoni, menurutnya *asbabun nuzul* adalah sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunnya ayat al Qur'an sebagai penjelasan hukum pada saat peristiwa itu terjadi.¹⁰ Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Subhi Shalih, menurutnya *asbabun nuzul* adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat al Qur'an yang terkadang menyiratkan peristiwa itu sebagai respon atasnya atau sebagai penjelasan terhadap hukum-hukum di saat peristiwa itu terjadi.¹¹

Sedangkan menurut Ali ash-Shobuni, *asbabun nuzul* adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada

⁵ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*,..., h. 59

⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 1.

⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, (Damaskus: Ahali Li an-Nasyr wa at-Tawzi', 1992), h. 33

⁸ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas dan Kontekstualitas al-Qur'an*, (Bandung: Tafakur, 2013), h. 96.

⁹ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*,..., h. 59.

¹⁰ Muhammad Abd al-Zarqoni, *Manahil al-Irfan*, (Beirut: t.th., t.p., Jilid I), h. 106.

¹¹ Subhi al-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Qalam li al-Maliyyin, 1988), h. 132.

Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama.¹² Di sisi lain, Manna' al-Qaththan mengemukakan bahwa *asbabun nuzul* adalah peristiwa- peristiwa yang menyebabkan turunnya al Qur'an berkenaan dengannya waktu peristiwa itu terjadi baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi.¹³

Meskipun redaksi Definisi tersebut sedikit berbeda, namun dapat disimpulkan bahwa *asbabun nuzul* adalah kejadian atau peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat al Qur'an. Ayat tersebut dalam rangka menjawab, menjelaskan dan menyelesaikan masalah- masalah yang timbul dari kejadian- kejadian tersebut. *Asbabun nuzul* merupakan bahan- bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan- keterangan terhadap lembaran- lembaran dan memberinya konteks dalam memahami perintah- perintahnya. Sudah tentu bahan- bahan sejarah ini hanya melengkapi peristiwa- peristiwa pada masa al Qur'an masih turun (*'ashrul tanzil*).¹⁴

Bentuk- bentuk peristiwa yang melatarbelakangi turunnya al Qur'an itu sangat beragam, diantaranya berupa: konflik sosial seperti ketegangan yang terjadi antara suku 'Aus dan Khazraj, kesalahan besar, seperti salah seorang sahabat yang mengimami salat dalam keadaan mabuk, dan pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang sahabat nabi, baik berkaitan dengan sesuatu yang telah lewat, sedang atau yang akan terjadi.¹⁵

Persoalan apakah seluruh ayat al Qur'an memiliki *asbabun nuzul* atau tidak, ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Sebagian ulama seperti Abu Syuhbah¹⁶ berpendapat bahwa tidak semua ayat al Qur'an memiliki *asbabun nuzul*. Sehingga diturunkan tanpa ada yang melatarbelakanginya (*ibtida*). Dan ada pula ayat al Qur'an itu diturunkan dengan dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa (*ghairu ibtida*).¹⁷

Urgensi dan Fungsi *Asbabun Nuzul*

Pada dasarnya, umumnya para pakar al Qur'an berpendapat bahwa *asbabun nuzul* mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya memahami substansi al Qur'an.¹⁸ Namun ternyata tidak seluruh pengkaji al Qur'an memiliki pandangan demikian. Menurut az- Zarqoni dan as- Suyuthi sebagaimana dikutip oleh Rosihan Anwar, terdapat beberapa kalangan yang menganggap bahwa mengetahui *asbabun nuzul* itu merupakan hal yang sia-sia dalam memahami al Qur'an. Bagi mereka, upaya untuk memahami al Qur'an dengan memposisikannya dalam konteks historis dinilai sama dengan membatasi pesan- pesan al Qur'an pada fokus ruang dan waktu tertentu.¹⁹

Pendapat yang disebutkan terakhir ini dinilai tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak akan mungkin menguniversalkan pesan al Qur'an di luar waktu dan tempat

¹² Muhammad Ali al-Shobuni, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1988), h. 22.

¹³ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, (t.tp: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, 1973), h. 78.

¹⁴ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*,..., h. 61.

¹⁵ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*,..., h. 61.

¹⁶ Muhammad Abu Syuhbah, *al-madkhal li Dirasah al-Qur'an al-Karim*, (Riyadh, Dar al-Liwa 1987), h. 132.

¹⁷ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, ..., h. 78

¹⁸ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas*,..., h. 97.

¹⁹ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*,..., h. 62.

pewahyuan, kecuali pemahaman yang semestinya terhadap makna al Qur'an dalam konteks kesejarahannya. Dalam hal ini ini Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh as- Suyuthi, menyatakan bahwa *asbabun nuzul* memiliki peran yang sangat penting untuk mendapat memberikan interpretasi yang tepat terhadap ayat dalam al Qur'an.²⁰ Ungkapan senada dikemukakan oleh Ibnu Daqiq al 'ied, menurutnya penjelasan terhadap *asbabun nuzul* merupakan metode yang kondusif menginterpretasikan makna- makna al Qur'an.²¹ Hal ini diperkuat oleh pendapat al- Wahidi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Izzan, pengetahuan tentang tafsir dan ayat- ayat tidak mungkin terjadi jika tidak dilengkapi oleh pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan yang berkaitan dengan diturunkannya suatu ayat.²² Jika dianalisis, rupanya pendapat yang terakhir ini secara eksplisit menegaskan bahwa seseorang tidak akan mampu mengungkap makna- makna yang terkandung di dalam ayat al Qur'an secara utuh tanpa ditopang oleh pengetahuan yang memadai terhadap *asbabun nuzul*.

Uraian lebih rinci lagi, az- Zarqoni mengemukakan urgensi *asbabun nuzul* dalam memahami al Qur'an yaitu: (1) membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat- ayat al Qur'an,²³ (2) menanggulangi ayat yang bermakna ambigu diduga memiliki pengertian umum, (3) mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat al Qur'an, bagi ulama yang berpegang pada kaidah '*al ibrah bi khususi sabab la bi umumi lafzhi*, (4) mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat al Qur'an turun, (5) memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Karena hubungan sebab-akibat hukum, peristiwa dan pelaku, waktu dan tempat merupakan satu jalinan yang bisa mengikat hati.²⁴

Penjabaran yang hampir sama disampaikan oleh Ahmad Izzan, menurutnya memahami *asbabun nuzul* dengan baik akan memberikan manfaat: (1) mengetahui hikmah dan rahasia diungkapkannya sebuah hukum dan perhatian syariat terhadap kepentingan umum tanpa membedakan etnik, jenis kelamin dan agama, (2) mengetahui *asbabun nuzul* akan sangat membantu dalam mendapatkan kejelasan tentang beberapa ayat, (3) pengetahuan *asbabun nuzul* akan membantu seseorang untuk melakukan pengkhususan terhadap terbatasnya hukum pada *asbab* tertentu, (4) Mengerti akan *asbabun nuzul* bisa menolong seseorang memahami apakah ayat tersebut berlaku umum atau khusus serta dalam kondisi seperti apakah ayat itu harus diterapkan maksud sesungguhnya dari sebuah ayat dapat dipahami melalui pengenalan *asbabun nuzul*.²⁵

Taufik Adnan dan Syamsul Rizal Panggabean menyatakan bahwa pemahaman terhadap konteks sejarah sebelum al-Qur'an dan pada masa al-Qur'an menjanjikan beberapa manfaat praktis; (1) pemahaman itu memudahkan kita untuk mengidentifikasi gejala- gejala moral dan sosial pada masyarakat arab ketika itu, sikap al Qur'an terhadapnya dan cara al Qur'an memodifikasi atau mentransformasi gejala itu hingga sejalan dengan pandangan dunia al Qur'an, (2) kesemuanya ini dapat dijadikan

²⁰ Jalaluddin asy- Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 29.

²¹ Jalaluddin asy- Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*,..., h. 29.

²² Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas*,..., h. 97.

²³ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 106

²⁴ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 135.

²⁵ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas*,..., hh. 97-99.

pedoman bagi umat Islam dalam mengidentifikasi dan menangani problem- problem yang mereka hadapi, (3) pemahaman tentang konteks kesejarahan pra al Qur'an dan pada masa al Qur'an dapat menghindarkan kita dari praktek- praktek pemaksaan prakonsep dalam penafsiran.²⁶

Mengetahui Riwayat Asbabun Nuzul

Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi di pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak boleh ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan (transmisi) yang benar dari orang- orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat al Qur'an.²⁷ Dengan demikian, seperti halnya periwayatan pada umumnya diperlukan kehati- hatian dalam menerima riwayat yang berkaitan dengan *asbabun nuzul*. Dalam hal ini, al- Wahidi menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh az- Zarqoni bahwa dalam membicarakan tentang *asbabun nuzul* tidak dibenarkan kecuali dengan berdasarkan riwayat yang kuat atau mendengar dari mereka yang secara langsung menyaksikan peristiwa *nuzul* dan bersungguh-sungguh dalam mencarinya.²⁸

Dari Ibnu Abbas berkata: “bahwa Rasulullah SAW bersabda:

اتقوا الحديث (عني) الا ما علمتم، فانه من كذب على متعمدا فليتبوا مقده من النار، ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوا مقده من النار (أخرجه أحمد والطبراني والترمذی)

“Berhati-hatilah dalam berbicara (mengenai diriku), kecuali apa yang telah kalian ketahui, maka barang siapa yang sengaja berdusta atasku maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dari api neraka, dan barang siapa berdusta atas Al-Qur'an tanpa mempunyai pengetahuan maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dari api neraka” (Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tabrani dan at-Tirmizi)

Muhammad bin Sirin berkata: “Aku bertanya kepada Ubaidah tentang ayat dari Al-Qur'an. Ia menjawab: “Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Orang-orang yang mengetahui tentang perihal kepada siapa ayat diturunkan telah pergi”.²⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka jika *asbabun nuzul* diriwayatkan dari seorang sahabat maka dapat di terima (*maqbul*) sekalipun tidak dikuatkan dan di dukung dengan riwayat yang lain. Karena, perkataan sahabat tidak ada celah untuk diijtihadkan dalam masalah ini dan sahabat adalah orang yang melihat serta bertemu langsung dengan Rasulullah. Adapun jika *asbabun nuzul* diriwayatkan dengan hadis mursal³⁰, maka hukumnya tidak dapat di terima kecuali sanadnya sahih dan dikuatkan

²⁶ Taufik Adnan Amal dan Syamsul Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 65.

²⁷ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., hh. 113-114, lihat juga Muhammad Ali al-Shobuni, *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*,..., h. 23. dan Subhi al- Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*,..., h. 135.

²⁸ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 114.

²⁹ Al-Wahidi, *Asbābun Nuzūl al-Qur'ān* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), h. 11.

³⁰ Hadits mursal menurut mayoritas ulama ahli hadits tergolong ke dalam kategori khabar mardud, dikarenakan adanya sanad yang terputus (tidak ittishal). Dalam hal ini hadits mursal mempunyai pengertian sebagai hadits yang pada akhir sanadnya ada perawi yang gugur setelah tabi'in . Lihat Mahmud Thahhan, *Taisir fi Mushtholah al-Hadits*,..., h.71.

oleh hadis mursal lainnya.³¹ Dan perawinya harus dari imam-imam tafsir yang mengambil tafsirnya dari para sahabat, seperti Mujahid, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair.³²

Beberapa pandangan tersebut, secara tersirat menunjukkan bahwa para ulama sangatlah selektif dan tidak gegabah dalam menerima berbagai riwayat yang berkaitan dengan *asbabun nuzul*. Sikap selektif mereka itu dititikberatkan terhadap kepribadian pembawa riwayat (para rawi) sumber riwayat (*isnad*) dan redaksi berita (*matan*).

Redaksi Asbabun Nuzul

Secara umum, kajian terhadap *asbabun nuzul* dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dapat dilihat dari sudut pandang redaksi- redaksi yang dipergunakan dalam riwayat *asbabun nuzul*. Kedua, dapat dilihat dari berbilangnya *asbabun nuzul* untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk *asbabun nuzul*.³³

Jika dilihat dari sudut pandang yang pertama, menurut Ahmad Izzan, redaksi *asbabun nuzul* dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu *Sharih* (jelas/ pasti) dan *muthamilah* (mungkin/ tidak pasti).³⁴ Redaksi *sharih* artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan *asbabun nuzul* dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Di antara redaksi yang *sharih* adalah jika si rawi mengatakan:

(sebab turun ayat ini adalah begini).....سبب نزول هذه الآية كذا

Atau menggunakan *فاء تعقيبية* seperti kata 'maka' (yang menunjukkan urutan peristiwa) dirangkaikan dengan kata 'turunlah ayat'. Misalnya ia mengatakan:

(telah terjadi peristiwa begini)....حدث كذا.....فنزلت الآية.

(Rasulullah di tanya tentang hal begini, makaسئل رسول الله عن كذا.....فنزلت الآية.
(turunlah ayat ini

Salah satu contoh riwayat *asbabun nuzul* yang menggunakan redaksi *sharih* adalah riwayat yang dibawakan oleh Jabir bahwa orang-orang Yahudi berkata: "apabila seorang suami mendatangi 'qubul' istrinya dari belakang, anak lahir akan juling". Maka turunlah ayat 223 dari surat al-Baqarah³⁵:

Adapun redaksi periwayatan yang termasuk *muthamilah* adalah jika perawi mengatakan:

((ayat ini turun mengenai ini).....نزلت هذه الآية في كذا

(aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai halما أحسب هذه الآية في كذا
(yang begini

³¹ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 102.

³² Jalaluddin asy- Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*,..., h. 557.

³³ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*,..., h. 65.

³⁴ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas*,..., h. 99.

³⁵ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*,..., h. 68.

Menurut Abu Anwar, redaksi seperti di atas tidak bisa dipastikan untuk menunjukkan *asbabun nuzul*, artinya redaksi tersebut mungkin dapat menjelaskan tentang *asbabun nuzul* tapi juga dapat menjelaskan hukum yang ada padanya untuk menentukan antara keduanya, diperlukan dalil atau *qarinah* yang dapat membantu.³⁶

Mengenai riwayat *asbabun nuzul* yang menggunakan redaksi *muthamilah*, al-Zarkasy sebagaimana dikutip oleh as-Suyuthi menuturkan “sebagaimana diketahui telah terjadi kebiasaan para sahabat nabi dan tabi’in, jika seorang diantara mereka berkata; “ayat ini diturunkan berkenaan dengan...”, maka yang dimaksud adalah ayat itu mencakup ketentuan hukum tentang ini atau itu dan bukan bermaksud menguraikan sebab turunnya ayat.³⁷

Dan jika dilihat dengan menggunakan sudut pandang yang kedua, kadangkala ditemukan ayat al-Qur’an dengan *asbabun nuzul* lebih dari satu³⁸ dan ada pula satu *asbabun nuzul* untuk beberapa ayat yang turun.³⁹ Untuk mengatasi variasi riwayat *asbabun nuzul* dalam satu ayat dari sisi redaksi, setidaknya ada tiga cara yang dapat ditempuh, yakni (1) tidak mempermasalahkannya. Cara ini ditempuh apabila variasi riwayat- riwayat *asbabun nuzul* ini menggunakan redaksi *muthamilah*. Karena yang dimaksud oleh setiap variasi tersebut hanyalah tafsir belaka dan bukan sebagai *asbabun nuzul*, (2) mengambil versi riwayat *asbabun nuzul* yang menggunakan redaksi *sharih*. Cara ini digunakan jika salah satu versi *asbabun nuzul* tidak menggunakan redaksi *sharih*, (3) mengambil versi riwayat yang valid. Cara ini digunakan apabila riwayat itu menggunakan redaksi *sharih* tetapi kualitas salah satunya tidak valid.⁴⁰

Untuk mengatasi variasi riwayat *asbabun nuzul* dalam satu ayat dari versi kualitas periwayatnya, maka dalam hal ini az-Zarqoni sebagaimana dikutip oleh Abu Anwar mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat tiga cara yang bisa ditempuh pertama mengambil versi riwayat yang *shahih*, kedua melakukan studi selektif (*tarjih*), ketiga melakukan studi kompromi (*jama’*).⁴¹

Jenis Asbabun Nuzul

Ada beberapa jenis dari *asbabun nuzul*, diantaranya:

1. Satu Ayat memiliki Banyak sebab. Jenis ini memiliki beberapa bentuk kaidah dalam pengambilan hukum, yaitu;
 - a. Bentuk pertama, yaitu salah satu riwayatnya saja yang sahih, ketentuannya adalah menggunakan yang sahih itu untuk menjelaskan sebab turun dan menolak yang tidak sahih.
 - b. Bentuk kedua, jika kedua riwayat sama- sama sahih dan salah satu dari keduanya mempunyai *murajjih* (penguat), maka yang di ambil adalah yang lebih *rajah*. Dan *murajjih* (penguat) bisa dilihat dari segi lebih sahih dari yang lain atau perawi salah satunya menyaksikan langsung kejadiannya.

³⁶ Abu Anwar, *Ulum al-Qur’an: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 32.

³⁷ Jalaluddin asy-Suyuthi, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*,..., h. 32.

³⁸ Subhi al-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur’an*,..., h. 148.

³⁹ Abu Anwar, *Ulum al-Qur’an: Sebuah Pengantar*,..., h. 33.

⁴⁰ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur’an*,..., hh. 69-70.

⁴¹ Abu Anwar, *Ulum al-Qur’an: Sebuah Pengantar*,..., hh. 33-34.

- c. Bentuk ketiga, jika kedua riwayat sama- sama sahih dan tidak ada *murajjih* bagi salah satu dari keduanya, maka dikompromikan. Ibnu Hajar berkata: “tidak ada masalah banyaknya sebab turun pada satu ayat”.
 - d. Bentuk keempat, jika dua riwayat sama- sama sahih, tidak ada *murajjih* (yang menguatkan) dan tidak bisa mengambil salah satunya karena sebab- sebab turunnya tersebut waktunya berjauhan, maka dalam ini kita (az-Zarqani) pahami sebagai berulangnya turunnya ayat dengan banyaknya asbāb an-nuzūl.
2. Ayat berbeda- beda namun sebab satu. Terkadang ada satu peristiwa tapi ayat yang turun banyak.
 3. Ayat yang turun disebabkan oleh sahabat. Terkadang ada satu ayat yang turun lantaran dari angan- angan atau permohonan dari beberapa sahabat.⁴²

Keumuman Lafadz dan Kekhususan Sebab: Sebuah Perdebatan

Apabila ayat yang diturunkan sesuai dengan sebab secara umum atau sesuai dengan sebab secara khusus, maka yang umum (*‘am*) diterapkan pada keumumannya dan khusus (*khas*) pada kekhususannya.

Ada sebuah persoalan yang penting dalam pembahasan *asbabun nuzul* misalnya telah terjadi suatu peristiwa atau ada suatu pertanyaan, kemudian suatu ayat turun untuk memberikan penjelasan atau jawaban tetapi ungkapan ayat tersebut menggunakan redaksi *‘am* (umum) hingga boleh jadi mempunyai cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada suatu kasus pertanyaan itu. Maka persoalannya adalah apakah ayat tersebut harus dipahami dari keumuman lafadz ataukah dari sebab khusus (spesifik) itu. Dengan kata lain apakah ayat itu berlaku secara khusus ataukah umum? Para ulama berbeda pendapat.⁴³

Dalam konteks ini, menurut Abu Anwar⁴⁴ ada dua pendapat yang mendasari tentang hubungan *asbabun nuzul* dengan penerapan hukum yang terkandung dalam suatu ayat al Qur’an yaitu; (1) kandungan ayat dengan *asbabun nuzul* tertentu tidak hanya berlaku pada kasus yang menjadi *asbabun nuzul*. Pendapat ini didasari oleh suatu kaidah *‘al ibrah bi umumi lafzhi la bi khususi sabab*”. Artinya yang menjadi pegangan adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab. Dan ini merupakan yang dipegang oleh mayoritas ulama.⁴⁵ (2) Kandungan ayat dengan *asbabun nuzul* tertentu atau khusus hanya berlaku pada kasus yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Pendapat ini berdasarkan pada kaidah *‘al ibrah bi khususi sabab la bi umumi lafzhi*. Artinya yang menjadi pegangan ialah kekhususan sebab bukan keumuman lafadz. Dan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh sebagian kecil ulama.

Imam suyuti menguatkan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah *‘ibrah bi ‘umūm al-lafzdi* (yang harus diperhatikan keumuman

⁴² Jalaluddin asy- Suyuthi, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*,..., hh. 32- 35.

⁴³ Rosihon Anwar, *Ulum al-Qur’an*,..., h. 76.

⁴⁴ Abu Anwar, *Ulum al-Qur’an: Sebuah Pengantar*,..., hh. 42-44.

⁴⁵ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur’an: Telaah Tekstualisas*,..., h. 108.

lafal) dan menjadi hujjahnya para sahabat telah tersebar luas di kalangan mereka (para sahabat) yakni hukum tersebut berlaku umum untuk semua orang tanpa kecuali.⁴⁶

Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer

Terkait kedua kaidah tersebut ada beberapa pandangan yang berbeda antara ulama klasik dan kontemporer. Sebagai contoh dalam firmaan Allah SWT sebagai berikut;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

33. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat. (Q.S. al-Maidah/ 5:33)

Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi Saw., dalam kasus suku al-Urainiyin. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Nabi Saw, setelah menyatakan keislaman mereka. Mereka mengadu tentang sulitnya kehidupan mereka. Maka beliau memberi mereka sejumlah unta agar dapat mereka manfaatkan. Di tengah jalan, mereka justru membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut, Nabi Saw., mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum tiba di perkampungan mereka. Pasukan itu memotong tangan dan kaki serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal.

Jika kita memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari sebab al-nuzul, maka banyak sekali kedurhakaan yang dicakup oleh redaksi tersebut. Nah, apakah kaidah di atas mencakup semuanya? Keumuman lafaz itu terikat dengan bentuk peristiwa yang menjadi sebab al-nuzul sehingga ayat ini hanya bercerita tentang sanksi hukum bagi bagi pelaku yang melakkan perampokan yang disebut oleh sebab di atas. Yakni sekelompok orang dari 'Ukal dan Urainah serta semua yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh rombongan kedua suku itu (perampokan) Sementara ulama klasik sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab, tidak menerima kaidah tersebut. Mereka menyatakan, "al-'ibrah bi khusus al-sabab, la bi 'umum al-lafzi."

Pemahaman ayat adalah berdasar sebabnya bukan redaksinya, kendati redaksinya bersifat umum. Jadi menurut mereka ayat di atas hanya berlaku terhadap kedua suku 'Ukal dan 'Urainah. Menurut Imam Malik memaknai arti yuharibuna Allah

⁴⁶ Jalaluddin asy- Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*,..., h. 90.

wa Rasuluhu (memerangi Allah dan Rasulnya) adalah mengangkat senjata untuk merampas harta orang lain yang pada dasarnya tidak ada permusuhan antara yang merampas dan yang dirampas hartanya.

Berbeda dengan Nasr Hamid Abu Zaid yang lantang menyuarakan hermeneutika dalam memahami al-Qur'an dan beranggapan bahwa kaidah "al-ibrah bi khusus al-sabab, la bi 'umum al-lafzi" dapat mengakibatkan terabaikan-nya hikmah tasyri' dalam soal makanan dan minuman bahkan mengancam kelangngan hukum itu.

Pendapat Nasr Hamid Abu Zaid dibantah oleh Quraiash Shihab. Menurutnya paham "al-Ibrah bi khusus al-sabab, la bi 'umum al-lafzi" tidak mengakibatkan terabaikan/tidakdiperlukannya lagi ayat tersebut dan tidak juga mengantar yang memahaminya secara baik untuk berkesimpulan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang telah kadaluarsa.

Terlihat dari polemik antara perpektif ulama klasik dan kontemporer membuahkan dilema, antara mengorbankan nilai universal (hikmah tasyri) dan mengorbankan sejarah (sabab nuzul). Dalam pandangan penulis, meminjam analisis alJabiri, dilema di atas muncul karena paradigm yang digunakan hanya membawa pemahaman Al-Quran pada satu sisi saja, yaitu sebagai sejarah masa lalu (sabab nuzul) atau untuk kepentingan masa kini (hikmah tasyri').

Padahal, Al-Quran berdialog dengan setiap zaman. Maka, mendudukan AlQuran sebagai teks yang melintasi sejarah, maka otomatis bisa disimpulkan bahwa AlQuran memiliki peran historis dalam konteks masa lalu, dan harus ditemukan relevansinya dengan kekinian. Kajian sabab nuzul mestinya tidak hanya berhenti pada mengetahui latar belakang kemunculan sebuah ayat atau surat. Melainkan harus dilanjutkan dengan penemuan bentuk baru dari problematika yang dibahas Al-Quran dalam suasana kontemporer.

Ayat- ayat dan Aplikasi dalam Penafsiran

Diantara ayat- ayat yang memiliki asbabun nuzul yakni;

1. Asbabun nuzul satu ayat memiliki banyak sebab.

Misalnya (bentuk pertama) antara hadits yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lain melalui jalur Jundab dan hadits yang dikeluarkan oleh at-Tabrani dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Hafs bin Maisarah dari ibunya dari neneknya, yang merupakan pelayanan Rasulullah SAW. mengenai kenapa Allah belum menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. pada surat ad-Dhuhā ayat 1-3:

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, (1) Dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), (2) Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu (3)

Maka kami (az-Zarqani) dalam hal ini hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslimah yang lebih didahulukan karena, kesahihan riwayatnya.⁴⁷

Semisal hadits (bentuk kedua) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Ibnu Mas'ud dan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dari jalur Ibnu Abbas mengenai ruh pada surat al-Isrā ayat 85

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu Termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

Antara kedua riwayat ini yang di ambil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur Ibnu Mas'ud karena, Ibnu Mas'ud menyaksikan langsung kisah itu dari awal hingga akhir, sedangkan Ibnu Abbas tidak. Tidak diragukan lagi orang yang menyaksikan langsung lebih kuat daripada yang tidak menyaksikan secara langsung.⁴⁸

Misalnya (bentuk ketiga) hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Sahal bin Sa'ad tentang qazaf (tuduhan) seorang suami kepada istrinya melakukan zina yang ada pada ayat enam dari surat an-Nūr

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar.

Dari kedua riwayat ini maka caranya adalah dikompromikan. Lebih utama mengkompromikan daripada meninggalkan salah satunya, sebab tidak ada halangan untuk mengambil keduanya. Dan juga tidak boleh menolak keduanya, karena keduanya sama-sama sah dan tidak ada *ta'arud* (pertentangan). Di samping itu tidak dibenarkan mengambil salah satunya dan membuang yang lainnya karena, itu merupakan *tarjih* tanpa ada *murajjih* (yang menguatkan).⁴⁹

Seperti hadits (bentuk keempat) yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dan al-Bazzar dari jalur Abu Hurairah dan riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan Hakim dari jalur Abu bin Ka'ab mengenai balasan atas gugurnya sahabat di perang Uhud. Ini terekam dalam surat an-Nahl ayat 126

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

⁴⁷ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 104.

⁴⁸ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 105.

⁴⁹ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 106.

Maka dari kedua riwayat tersebut tidak masalah bila dikatakan bahwa banyaknya waktu turun, satu diturunkan pada perang Uhud dan satunya pada hari Fathu Makkah.⁵⁰ Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat tentang ruh, alfatihah, surat al-ikhlas juga turun berulang-ulang karena kemanfaatan akan berbedanya huruf. Seperti turunnya surat alfatihah turun dengan ‘*maliki yau middin*’ (dengan ma dipanjangkan), pernah pula turun dengan ‘*maliki yau middin*’ (dengan ma dipendekkan).

2. Asbabun nuzul ayat berbeda- beda namun sebab satu.

Semisal hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim dari Ummu Salamah, ia berkata: “Wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah SWT menyebutkan sesuatu kepada kaum wanita tentang hijrah”, maka Allah SWT menurunkan ayat 195 dari surat Ali ‘Imrān

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي بِعَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Diriwayatkan juga oleh Hakim dari Ummu Salamah, ia berkata: “Wahai Rasulullah, laki-laki disebutkan sedang perempuan tidak di sebut”, maka turunlah surat al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.....

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin^[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan surat Ali ‘Imrān ayat 195:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِي بِعَعْضِكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Dan diriwayatkan juga dari Ummu Salamah, bahwa ia berkata: “laki-laki berperang dan perempuan tidak berperang, dan kita mendapat warisan *nishf* (setengah)”, maka Allah menurunkan ayat 32 dari surat an-Nisā:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

⁵⁰ Muhammad Abd al- Zarqoni, *Manahil al-Irfan*,..., h. 108.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵¹

3. Ayat yang turun disebabkan oleh sahabat

Seperti pemikiran Sayyidina Umar untuk menjadikan makam Nabi Ibrahim sebagai tempat shalat. Saat itulah Umar berkata kepada Rasulullah tentang pemikirannya itu. Hal ini tercantum dalam sebuah hadist,

“..Maka aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam, ‘Wahai Rasulullah, seandainya Maqam Ibrahim kita jadikan jadikan sebagai tempat shalat?’ (HR. Bukhari).

Setelah Sayyidina Umar mengatakan pemikirannya, Allah menurunkan sebuah ayat yaitu QS. Al-Baqarah ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلًّٰى^ط

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat.

Sayyidina Umar memiliki pemikiran lain, yang selaras dengan Al Qur'an, yaitu tentang hijab untuk menutupi aurat istri pada nabi. Pemikirannya ini muncul karena istri para Nabi selalu berkomunikasi dengan orang lain, baik orang shaleh bahkan orang yang suka bermaksiat.

“Aku lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, seandainya engkau perintahkan istri-istri engkau untuk berhijab karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang shaleh dan juga orang fajir (suka bermaksiat)’ maka turunlah ayat hijab...” (HR Bukhari).

Kemudian turunlah sebuah ayat yang memerintahkan istri para Nabi untuk berhijab, sebagaimana pada surat An Nur ayat 31.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,

Ketika istri-istri Nabi saling cemburu, termasuk putri Sayyidina Umar yang bernama Hafsa. Melihat hal itu, Sayyidina Umar akhirnya memberikan nasihat kepada

⁵¹ Jalaluddin asy- Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*,..., h. 68-69.

Hafsah untuk tidak berlaku demikian, karena bisa jadi Nabi menceraikannya dan diberikan ganti oleh Allah dengan istri yang lebih baik darinya.

“..Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau (sehingga banyak yang membangkang) aku katakana kepada mereka, ‘Semoga jika beliau menceraikan kalian, Rabb-nya akan menggantikannya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian.’ Maka turunlah ayat tentang masalah ini.” (HR. Bukhari).

Setelah Sayyidina Umar menasehati putrinya, Allah kemudian menurunkan ayat Al Qur'an dengan kalimat yang sama seperti yang diucapkan Sayyidina Umar kepada putrinya, yakni QS. at-Tharim: 5

عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ﴿٥﴾

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu,

Kesimpulan

kajian tentang *asbabun nuzul* mempunyai arti yang sangat penting dalam penafsiran al Qur'an karena seseorang tidak akan mencapai pengertian dan pemahaman yang baik tentang sebuah persoalan ketika merujuk al Qur'an jika ia tidak memahami riwayat *asbabun nuzul* ayat yang dirujuknya. Terlebih ketika dikaitkan dengan sebuah kalimat populer yang menyatakan bahwa al Qur'an itu adalah kitab suci yang melampaui batas ruang dan waktu. Artinya walaupun al Qur'an merupakan teks yang terbatas, namun diyakini mengandung nilai-nilai universal. Oleh karena itu harus ada seperangkat metodologi yang dapat digunakan untuk mempertautkan antara teks al Qur'an dan konteks yang melatarbelakanginya.

Daftar Pustaka

- Abu Syuhbah, Muhammad. *al-madkhal li Dirasah al-Qur'an al-Karim*, (Riyadh, Dar al-Liwa 1987.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsul Rizal Panggabean. *Tafsir Kontekstual al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1989.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*. Ciputat: Alvabet, 2013.
- Anwar, Abu. *Ulum al-Qur'an: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Anwar, Rosihon. *Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Al-Hakim, Atang badul dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Rosda Karya, 2010.
- Izzan, Ahmad. *Ulumul Qur'an: Telaah Tekstualisas dan Kontekstualitas al-Qur'an*. Bandung: Tafakur, 2013.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

- al- Qaththan, Manna'. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. t.tp: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, 1973.
- ash- Shalih, Subhi. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Qalam li al-Maliyyin, 1988.
- ash- Shobuni, Muhammad Ali. *al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1988.
- as- Suyuthi, Jalaluddin. *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th..
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Ahali Li an-Nasyr wa at-Tawzi', 1992.
- al- Wahidi, *Asbābun Nuzūl al-Qur'ān*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001.
- az- Zarqoni, Muhammad Abd. *Manahil al-Irfan*. Beirut: t.th., t.p., Jilid I.